



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/274 /IV.14/HK/2022

TENTANG
PELAYANAN BUS SEKOLAH BAGI PELAJAR
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi Kota Layak Anak (KLA) dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan anak sekolah di Kabupaten Lampung Selatan yang efektif, efisien, dan terarah, maka perlu ditetapkannya pelayanan Bus Sekolah bagi Pelajar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memutuskan :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelayanan Bus Sekolah Bagi Pelajar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tujuan Pelayanan Bus Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah untuk menyediakan sarana pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi pelajar di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Manfaat Pelayanan Bus Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah untuk terwujudnya sarana pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi pelajar di Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 274 /IV.14/HK/2022
TANGGAL : 3 Maret 2022

PELAYANAN BUS SEKOLAH BAGI PELAJAR
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. SMA 2 KALIANDA–SIDOMULYO–PP

- a) Segmen Trayek : SMA 2 Kalianda–Simpang Pajar–Simpang 4 Pos Kota Kalianda–Simpang Hotel Kalianda–Polres Lampung Selatan–Simpang Kodim Kalianda–Gor Way Handak–Simpang Kota Dalam–Pasar Sidomulyo–PP.
- b) Waktu Operasi pada hari Senin, Rabu, dan Jum'at.
- c) Pukul 06.00–07.00 WIB dan Pukul 12.00–14.00 WIB.

2. SMA 2 KALIANDA–PASAR PALAS BANGUNAN–PP

- a) Segmen Trayek : SMA 2 Kalianda–Simpang Palas–Pasar Palas Bangunan–PP.
- b) waktu Operasi pada hari Senin, Rabu, dan Jum'at.
- c) Pukul 06.00–07.00 WIB dan Pukul 12.00–14.00 WIB.

3. SMA 2 KALIANDA–DERMAGA CANTI–PP

- a) Segmen Trayek : SMA 2 Kalianda–Simpang Pajar–Simpang Radin Intan–Simpang Hotel Kalianda–Simpang Sate Saleh–Simpang Bringin–Dermaga Bom–Dermaga Canti–PP.
- b) waktu Operasi pada hari Senin, Rabu, dan Jum'at.
- c) Pukul 06.00–07.00 WIB dan Pukul 12.00–14.00 WIB.


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 274 /IV.14/HK/2022
TANGGAL : 9 Maret 2022

PETA JARINGAN TRAYEK PELAYANAN BUS SEKOLAH



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO